

BAB I

PENDAHULUAN

A. Konteks Penelitian

Akhir tahun 2019, Indonesia bahkan dunia dihebohkan dengan kedatangan makhluk kecil Allah tak kasat mata yang dikenal dengan virus corona (covid-19). WHO mengumumkan covid-19 sebagai pandemi di tahun 2020 karena banyaknya kasus kematian di sebagian negara akibat virus tersebut, bahkan ditetapkan sebagai darurat kesehatan global.¹ Pandemi covid-19 berawal dari sebuah kota bernama Wuhan di Cina yang telah menularkan kepada lebih dari 53.281.350 orang (kasus positif) dari 219 negara di wilayah seluruh dunia serta lebih dari tiga juta orang (3.237.808) meninggal dunia hingga 6 Mei 2021.²

Dampak yang ditimbulkan virus covid-19 bersifat multidimensional tidak hanya pada bidang kesehatan, namun juga berimbas pada bidang sosial, ekonomi, politik dan pendidikan.³ Pertumbuhan ekonomi menurun akibat aktivitas lapangan usaha di berbagai bidang yang melambat dan berdampak pada melemahnya tingkat konsumsi masyarakat.⁴ Dampak pandemi juga mempengaruhi kehidupan masyarakat, baik mereka yang tinggal di pedesaan maupun perkotaan, atau yang berlatar belakang PNS maupun non PNS dikarenakan pengeluaran menjadi lebih besar, pendapatan menurun, serta

¹ Ririn Noviyani Putri. "Indonesia dalam Menghadapi Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi*, 20(2), Juli 2020, 705-709, 705

² https://id.wikipedia.org/wiki/Pandemi_COVID-19. Diakses tanggal 20 Mei 2021

³ Nurhidayat, "Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19". *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta* Vol. 7 No. 8 2020, 737-748, 737

⁴ Binti Mutafarida dan Moh. Farih Fahmi. "Upaya Implementasi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 23 Tahun 2020 Sebagai Upaya Pemulihan Ekonomi Oleh Lembaga Amil Zakat". *Jurnal Qawanin*, Vol 4. No. 2 (138-153) Juli-Desember 2020, 139

lapangan pekerjaan menjadi terbatas.⁵

Kebijakan pemerintah Indonesia dalam memutus penularan virus covid-19 diantaranya dikenal dengan 3M, yakni memakai masker, mencuci tangan dengan sabun, dan menjaga jarak. Penerapan *social distancing* yang direalisasikan dengan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) pada akhirnya sangat berdampak pada perekonomian masyarakat, seperti banyak tenaga kerja dirumahkan, pedagang UMKM bangkrut, dan berimbas juga pada penghasilan masyarakat kecil yang semakin menurun.⁶

Kontribusi dan peran dari seluruh komponen bangsa yaitu pemerintah, masyarakat, dan organisasi sosial yang salah satunya adalah Organisasi Pengelola Zakat (OPZ) sangat diperlukan dalam rangka menangani dan mengurangi resiko dari adanya dampak negatif pandemi covid-19 agar dapat teratasi dengan baik. OPZ bisa menjadi instrumen penting dalam menangani kondisi ini, karena dengan memanfaatkan dana zakat yang dikelola, didayagunakan dan didistribusikan dengan optimal dan tepat sasaran, akan dapat membantu masyarakat dan pemerintah selama pandemi.⁷

Zakat dapat menjadi sarana untuk saling tolong antara muzakki dan mustahiq, dan pada saat ini bisa dijadikan sebagai instrumen sumber pendanaan dalam menangani covid-19 dengan tetap berdasarkan kriteria yang jelas agar

⁵ Rosiady Husaenie Sayuti dan Siti Aisyah Hidayati, "Dampak Pandemi Covid-19 Terhadap Ekonomi Masyarakat di Nusa Tenggara Barat", *RESIPROKAL Vol. 2 No. 2 (133-150) Desember 2020 p-ISSN: 2685-7626 e-ISSN: 2714-7614*, 133

⁶ Gebrina Rizki Amanda, dkk. "Pendayagunaan Zakat Pada Masa Pandemi Covid-19". *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 7(01), 2021, 216-222, 216

⁷ Gebrina, *Pendayagunaan Zakat...217*

tidak keluar dari fungsi zakat itu sendiri.⁸ Hal ini sesuai dengan fatwa Majelis Ulama Indonesia yang dikeluarkan pada tahun 2020 nomor 23 tentang pendayagunaan dana zakat, infaq, sedekah yang dapat ditujukan untuk menangani dampak yang ditimbulkan dari pandemi covid-19.

Zakat merupakan kewajiban bagi setiap muslim sebagai ibadah yang memiliki posisi strategis baik dari aspek keagamaan, kesejahteraan masyarakat dan sosial ekonomi. Zakat juga memiliki peran strategis yang secara nyata dinyatakan di dalam Al-Qur'an dan Hadits. Zakat secara etimologi adalah sejumlah harta yang apabila telah mencapai syarat tertentu diwajibkan oleh Allah untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang-orang yang berhak menerimanya.⁹ Zakat memiliki peran yang sangat penting bagi umat Islam, karena fungsi zakat adalah membersihkan harta dan mensucikan hati umat manusia agar terhindar dari sifat kikir, rakus dan gemar menumpuk harta.

Syariat zakat diturunkan kepada Rasulullah SAW pada tahun kedua hijriyah.¹⁰ Kewajiban umat muslim dalam membayar zakat tidak hanya zakat fitrah yang dilaksanakan bulan Ramadhan, melainkan ada zakat penghasilan yang telah dijelaskan dalam Fatwa MUI Nomor 3 Tahun 2003.¹¹ Garis besar isi fatwa tersebut adalah mengenai "penghasilan" yang meliputi setiap pendapatan seperti gaji, upah jasa, honorarium, dan lain- lain yang diperoleh secara halal, baik rutin seperti pegawai/karyawan, maupun penghasilan tidak

⁸ Saputra, H. "Zakat Sebagai Sarana Bantuan Bagi Masyarakat Berdampak Covid-19". *AL-IJTIMA'Y: International Journal of Government and Social Science* 5(2):161-175, 162

⁹ <https://BAZNAS.go.id/zakat>. Diakses pada tanggal 11 Desember 2020

¹⁰ Tim Penulis Fikih Zakat Kontekstual Indonesia, *Fikih Zakat Kontekstual Indonesia* (Jakarta: Badan Amil Zakat Nasional, 2018), iv

¹¹ Himpunan Fatwa Majelis Ulama Indonesia. <http://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/23.-Zakat-Penghasilan.pdf>. Diunduh tanggal 20 November 2020, 206-209

rutin seperti yang diperoleh dari profesi dokter dan sejenisnya.¹²

Pusat Kajian Strategis Badan Amil Zakat Nasional (PUSKAS BAZNAS) membuat sebuah penelitian Indikator Potensi Pemetaan Zakat (IPPZ) dan menunjukkan bahwa potensi zakat di Indonesia pada tahun 2019 mencapai angka Rp 233.8 Triliun, dengan indikator zakat penghasilan/profesi menjadi sektor yang memiliki nilai potensi zakat paling tinggi dibandingkan dengan zakat uang, zakat pertanian dan zakat peternakan sebesar Rp 139.07 Triliun. Potensi zakat penghasilan tersebut diperkirakan masih akan dapat terus bertambah seiring banyaknya pegawai di perusahaan BUMN, swasta dan pegawai negeri sipil.

Menurut statistik zakat nasional pada tahun 2019, BAZNAS Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten secara akumulasi dapat menghimpun perolehan sebesar Rp 2.37 triliun untuk zakat penghasilan/profesi dan sebesar Rp 4.4 triliun rupiah untuk perolehan zakat secara umum. Kondisi tersebut menggambarkan bahwa terjadi ketimpangan antara potensi zakat dengan realisasinya yang masih kurang dari 1%. Masih jauhnya realisasi dengan potensi zakat tersebut menunjukkan adanya permasalahan dalam optimalisasi penghimpunan dana zakat.¹³

Dana zakat belum maksimal terkumpul karena disebabkan oleh 4 hal,¹⁴ pertama kurangnya kesadaran dan pengetahuan dalam kewajiban membayar zakat dan kedua karena enggan untuk membayar zakat yang disebabkan

¹² Muhammad, *Zakat Profesi: Wacana Pemikiran Zakat dalam Fiqh Kontemporer*, (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), 58

¹³ Badan Amil Zakat Nasional, *Outlook Zakat Indonesia 2017*, (Jakarta: Pusat Kajian Strategis BAZNAS, 2017), 5

¹⁴ Hj. Muliati dan St. Cheriah, "Persepsi Masyarakat Terhadap Kesadaran Muzakki Dalam Membayar Zakat Di Kabupaten Pinrang", *DIKTUM: Jurnal Syariah dan Hukum*, Volume 17 Nomor 1 (Juli 2019), 136

karena harta yang diperoleh dianggap merupakan hasil jerih payah sendiri. Sebab ketiga karena terkait dengan tingkat keimanan seseorang dan sebab keempat terkait dengan ketidakpercayaan terhadap lembaga pengelola zakat dan lebih memilih membayarkan zakatnya langsung kepada mustahiq.

Melalui institusi zakat, baik masyarakat secara individu maupun lembaga/instansi dapat menyalurkan dana Zakat, Infak, Shodaqoh (ZIS) yang dimiliki dengan tetap mengacu pada manajemen syariah. Institusi zakat perlu menyelenggarakan dan melakukan sosialisasi secara terus menerus dan berkesinambungan melalui forum dan media mengenai kewajiban zakat.¹⁵ Pelaksanaan sosialisasi yang baik dan optimal diharapkan dapat menyadarkan masyarakat muslim (*muzakki*) untuk membayar kewajiban zakatnya, baik secara langsung atau melalui institusi zakat yang resmi dan terpercaya.¹⁶

UU No. 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat menjelaskan mengenai organisasi pengelola zakat yang terbagi menjadi dua, yaitu Badan Amil Zakat (BAZ) dan Lembaga Amil Zakat (LAZ). BAZ sendiri terbagi menjadi Badan Amil Zakat Nasional (BAZNAS) Pusat, BAZNAS Provinsi dan BAZNAS Kabupaten/Kota yang bertanggungjawab kepada pemerintah dan masyarakat sesuai tingkatannya di bawah payung pemerintahan, sedangkan LAZ dibentuk oleh organisasi masyarakat yang kemudian akan disahkan oleh BAZNAS sesuai tingkatannya.

Pengelolaan zakat bukanlah suatu hal yang mudah dan dapat dilakukan secara individu melainkan membutuhkan banyak pihak. Lembaga pengelola

¹⁵ Hertina. "Zakat Profesi dalam Perspektif Hukum Islam Untuk Pemberdayaan Umat", *Jurnal Hukum Islam*, Vol. XIII No. 1 (Juni 2013), 16

¹⁶ Wahyudin. "Sosialisasi Zakat Untuk Menciptakan Kesadaran Berzakat Umat Islam", *Jurnal Masyarakat Dan Filantropi Islam*, Volume 1, No. 1, November 2018 : 17-20, 17

zakat seperti BAZNAS dan LAZ menjadi institusi penting agar secara transparan dapat menghimpun dana zakat dari masyarakat serta membantu dalam menyalurkan zakat yang telah terkumpul, sehingga pendistribusian zakat bisa lebih tepat sasaran tersalurkan kepada mustahik.

Berikut ini pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZNAS dan LAZ selama tahun 2019¹⁷:

Tabel 1.1

Pengumpulan Dana Organisasi Pengelola Zakat Tahun 2019

Tingkatan OPZ <i>Level of OPZ</i>	Zakat		Infak/Sedekah	
	Jumlah Dana (Rp) <i>Total Amount (Rp)</i>	%	Jumlah Dana (Rp) <i>Total Amount (Rp)</i>	%
1	2	3	4	5
BAZNAS	248,342,677,327	4.4	44,795,091,750	1.3
BAZNAS Provinsi	489,727,923,119	8.6	91,649,185,294	2.7
BAZNAS Kab/Kota	3,092,647,685,122	54.6	384,634,412,726	11.3
LAZ	1,215,978,499,102	21.5	1,764,637,536,956	52.0
OPZ Dalam Pembinaan Kelembagaan	617,298,559,296	10.9	1,105,130,924,472	32.6
Total	5,663,995,343,966	100.0	3,390,847,151,197	100.0

Sumber: Statistik Zakat Nasional, 2019

Berdasarkan tabel di atas dapat diketahui bahwa porsi dana terbesar yang dikumpulkan oleh BAZNAS secara nasional selama tahun 2019 adalah dana zakat yang mencapai total Rp 4,4 triliun dan LAZ sebesar Rp 1,2 triliun. Berbeda dengan BAZNAS, porsi dana terbesar yang dikumpulkan oleh LAZ adalah dana infaq sebesar Rp 1,7 triliun sedangkan BAZNAS mengumpulkan dana infaq secara total hanya Rp 521 milyar. Oleh karena itu penelitian ini menjadikan BAZNAS sebagai objek penelitian karena penelitian ini berfokus

¹⁷ Achmad Setio Adinugroho, dkk. *Statistik Zakat Nasional 2019*. (Jakarta: BAZNAS - Sub Divisi Pelaporan, 2020), 24

pada pemanfaatan dana zakat utamanya zakat penghasilan/profesi.

Selanjutnya peneliti memilih BAZNAS Kota Kediri sebagai objek penelitian karena letak kantor yang strategis di wilayah kota Kediri dan dekat dengan peneliti sehingga memudahkan proses penelitian karena membutuhkan waktu selama obseravasi dan wawancara. Zakat penghasilan/profesi juga menjadi sumber pendanaan utama bagi BAZNAS Kota Kediri karena menjadikan Aparatul Sipil Negara (ASN) di instansi-instansi pemerintah seperti sekolah, kelurahan dan kantor dinas sebagai sasaran utama pengumpulan dana zakat profesi, dan sekiranya ada 6.400 ASN yang ada di Kota Kediri.¹⁸

Tabel berikut ini akan menunjukkan jumlah zakat profesi, zakat fitrah dan infaq yang dikumpulkan oleh BAZNAS Kota Kediri selama 6 tahun terakhir:

Tabel 1.2

Rekap Perolehan BAZNAS Kota Kediri

No	Tahun	Zakat Profesi	Zakat Fitrah	Infaq	Jumlah Total
1	2015	80.749.210	77.713.500	68.065.850	226.528.560
2	2016	310.374.950	105.635.000	220.610.400	636.620.350
3	2017	457.664.950	112.111.500	225.775.775	795.552.225
4	2018	546.169.449	118.144.000	248.434.755	912.748.204
5	2019	578.705.196	96.525.000	247.471.686	922.701.882
6	2020	555.368.478	83.850.000	236.300.083	875.518.561
Jumlah selama 6 tahun		2.529.032.233	593.979.000	1.246.658.549	4.369.669.782

Sumber: BAZNAS Kota Kediri, data diolah peneliti

¹⁸ Sutantri, "Analisa Pengelolaan Zakat di Badan Amil Zakat Nasional Kota Kediri", *Journal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah* Volume 2 No. 1 (Maret 2020), 114

Tabel di atas menunjukkan bahwa pengumpulan zakat profesi menjadi perolehan terbesar pada BAZNAS Kota Kediri dibanding perolehan zakat fitrah dan infaq. Tercatat pada jumlah perolehan selama 6 tahun, pengumpulan zakat profesi mencapai Rp 2,5 Milyar atau 58% dari total perolehan sebesar Rp 4,3 Milyar. Hal ini juga yang mendasari penelitian ini mengambil pengumpulan zakat profesi sebagai topik utama penelitian.

Kemudian diketahui juga pada tahun 2016, perolehan BAZNAS Kota Kediri meningkat secara signifikan jika dibanding pengumpulan zakat profesi di tahun 2015. Hal ini terjadi sejak dikeluarkannya surat edaran dari Walikota Kediri Nomor 451/026419.10/2016 perihal Gerakan Zakat Infaq dan Shodaqoh yang menghimbau seluruh pegawai/karyawan beragama Islam di lingkungan Pemerintah Kota Kediri untuk mengeluarkan zakatnya ketika sudah memenuhi syarat wajib zakat. Meskipun surat edaran tersebut bersifat himbuan dan sukarela, namun dapat mendongkrak perolehan BAZNAS Kota Kediri dari tahun ke tahun.

Peningkatan zakat profesi tidak hanya terjadi di tahun 2016, namun terus meningkat hingga tahun 2019, namun mengalami penurunan di tahun 2020. Adanya pandemi covid-19 menjadi penyebab terbesar turunnya pengumpulan zakat profesi pada BAZNAS Kota Kediri, dikarenakan sosialisasi ke instansi yang menjadi sarana utama dalam mengumpulkan zakat profesi, tidak dapat dilakukan seperti sebelumnya.

Berdasarkan paparan di atas dan melihat besarnya perkembangan pengelolaan dana zakat yang besar dan potensial namun masih jauh angka realisasinya serta karena adanya dampak pandemi covid-19, maka peneliti

tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“Strategi Pengumpulan Zakat Profesi Masa Pandemi Covid-19 Ditinjau Dari Manajemen Syariah (Studi Kasus Pada BAZNAS Kota Kediri)”**.

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan di atas, penelitian ini terfokuskan pada:

1. Bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi pada masa pandemi covid 19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri?
2. Bagaimana strategi pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dari penelitian ini adalah;

1. Untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat profesi pada masa pandemi covid 19 yang dilakukan oleh BAZNAS Kota Kediri
2. Untuk mengetahui strategi pengumpulan zakat profesi BAZNAS Kota Kediri ditinjau dari manajemen syariah

D. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Secara Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna bagi pengembangan ilmu pengetahuan dan memperluas wawasan di bidang Ekonomi Syariah, khususnya kajian strategi pengumpulan zakat profesi di masa pendemi.

2. Kegunaan Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna tidak hanya bagi peneliti dalam memberikan pengalaman dan pengetahuan teori, namun berguna

juga bagi kampus almamater sebagai bahan rujukan untuk penelitian selanjutnya serta bagi lembaga pengelola zakat dalam menambah khazanah tentang strategi pengumpulan zakat.

E. Telaah Pustaka

Peneliti melihat belum banyak penelitian mengenai hal tersebut, adapun sebagai tambahan referensi, berikut penelitian-penelitian terdahulu yang menjadi rujukan dalam penelitian ini, diantaranya;

1. Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 8 (2020) yang menerbitkan hasil penelitian dari Nurhidayat yang berjudul “*Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19*” dan mengungkapkan bahwa strategi *fundraising* sangat mempengaruhi muzakki. Integrasi strategi manual dan digital mampu menjawab kebutuhan sekaligus mempermudah muzakki dalam membayar zakat.¹⁹

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama menjelaskan dan menganalisa strategi yang diterapkan untuk pengoptimalan pengumpulan dana zakat di masa pandemi covid-19, persamaan juga terdapat dalam metode penelitian yang digunakan, yakni sama-sama menggunakan metode kualitatif diskriptif.

Perbedaan dengan penelitian ini terletak pada pembahasan strategi *fundraising* untuk mengidentifikasi dan menganalisis strategi baru dalam penghimpunan zakat di Indonesia, sedangkan penelitian ini terfokus pada strategi pengumpulan zakat profesi di masa pandemi.

¹⁹ Nurhidayat, “Strategi Fundraising Zakat Pasca Pandemi Covid-19”, *Jurnal Sosial dan Budaya Syar-I FSH UIN Syarif Hidayatullah Jakarta Vol. 7 No. 8 2020*, 737-748, 737

2. Jurnal Dedikasi PKM Vol. 1 No. 3. September 2020. Penelitian dari Dewi Nari Ratih Permada, Ugeng Budi Haryoko, Enny Safitri, Agus Supriatna, Didi Sunardi Fakultas Ekonomi Univesitas Pamulang yang berjudul “*Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur Untuk Meningkatkan Donatur Di masa Pademi Covid-19 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat*” menjelaskan cara meningkatkan strategi pemasaran agar donasi terus bertambah di masa pademi covid-19 dengan menarik partisipasi dengan pemberian santunan berupa sembako.²⁰

Persamaan penelitian terdahulu dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tentang strategi di masa pademi covid-19 yang berdampak pada masyarakat,

Perbedaan dengan penelitian ini adalah, pokok pembahasan strategi pada penenlitian terdahulu yang membahas strategi pemasaran agar donasi terus bertambah, sedangkan dalam penelitian ini membahas strategi pengumpulan zakat profesi. Objek dan waktu penelitian juga berbeda dengan penelitian terdahulu.

3. “*Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karanganyar)*”. Skripsi ini di tuliskan oleh Imron Komarudin Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas Muhammadiyah Surakarta pada tahun 2019, mengungkapkan bagaimana konsep strategi dan mekanisme penghimpunan dana zakat

²⁰ Dewi Nari Ratih Permada, dkk, “Strategi Pemasaran Lembaga Amil Zakat Nahwa Nur Untuk Meningkatkan Donatur Dimasa Pademi Covid-19 di Cibinong, Bogor, Jawa Barat”, *Jurnal Dedikasi PKM Vol. 1 No. 3 September 2020, 41-47, 41*

profesi yang diterapkan untuk ASN dengan membuat UPZ di instansi pemerintahan dan melakukan sosialisasi dan sarahsehan seluruh UPZ.²¹

Persamaan penelitian di atas dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi pengumpulan zakat profesi. Metode penelitian yang digunakan juga sama, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif.

Perbedaan penelitian terletak pada objek penelitiannya, dimana penelitian terdahulu berfokus pada ASN Kabupaten Karanganyar sedangkan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Kediri. Selain itu dalam penelitian ini juga ada pembahasan strtaegi pengumpulan zakat profesi yang ditinjau dari manajemen syariah, serta waktu penelitiannya juga berbeda.

4. *Skripsi* yang ditulis oleh Fitri Andriani Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UINSA Surabaya tahun 2021 yang berjudul “*Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan Dimasa Pademi Covid-19 Dalam Prespektif Manajemen Strategi*”, menjelaskan tentang strategi yang digunakan untuk memaksimalkan penghimpunan dana pada masa pandemi covid-19 yang meliputi strategi langsung, strategi tidak langsung, strategi pengiklanan, strategi

²¹ Imron Khomarudin, "Strategi Penghimpunan Zakat Profesi (Studi Terhadap Penghimpunan Zakat Profesi Aparatur Sipil Negara (ASN) Kabupaten Karanganyar) ", (Skripsi S1, UINMA, Surakarta: 2019), 1

membina dan melayani. Selain itu untuk manajemen strategi ada tiga cara yaitu, perumusan, penerapan dan evaluasi.²²

Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas strategi pengumpulan atau penghimpunan dana zakat dimasa pademi covid-19, dan juga metode penelitian yang digunakan juga sama, yakni menggunakan metode penelitian kualitatif diskriptif.

Perbedaan penelitian ini adalah pada konsep pembahasan, pada penelitian terdahulu membahas dana ziswaf secara keseluruhan, sedangkan penelitian ini lebih fokus pada zakat profesi. Obyek penelitiannya juga berbeda, dimana penelitian terdahulu dilakukan di LAZ Yatim Mandiri Lamongan, sedangkan penelitian ini dilakukan di BAZNAS Kota Kediri.

5. *“Analisa Strategi Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember)”* yang ditulis oleh Siti Aisyah Wulandari Fakultas Dakwah IAIN Jember tahun 2020, menjelaskan tentang analisis strategi pengumpulan zakat yang di lakukan LAZISNU Jember dengan penentuan segmen dan target muzakki, dan terus menjaga kepercayaan muzakkinya dan menarik minat para muzakki baru.²³

²² Fitri Andriani, " *Strategi Penghimpunan Dana ZISWAF di LAZ Yatim Mandiri Lamongan Dimasa Pademi Covid-19 Dalam Prespektif Manajemen Strategi* ", (Skripsi S1, UINSA, Surabaya: 2021), v

²³ Siti Aisyah Wulandari, " *Analisa Strategi Pengumpulan Dan Pendayagunaan Zakat Dampaknya Terhadap Peningkatan Muzakki (Studi Kasus Pada LAZISNU Kabupaten Jember)*", (Skripsi S1, IAIN, Jember: 2020), viii

Persamaan penelitian ini sama-sama membahas tentang strategi pengumpulan zakat, selain itu metode dan teknik pengumpulan data yang digunakan juga sama, yakni metode penelitian kualitatif deskriptif dengan teknik pengumpulan data menggunakan observasi, wawancara, dokumentasi.

Perbedaan penelitian ini pada pembahasan analisa strateginya tentang pengumpulan dan pendayagunaan zakat, sedangkan penelitian ini berfokus hanya pada strategi pengumpulan zakat. Obyek dan waktu penelitiannya juga berbeda.